



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten / Kota pada Pemerintah Aceh ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu membentuk suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

d a n

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut BMK adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan / atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

7. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (kooporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
8. Harta yang tidak dikenal pemiliknya adalah harta yang meliputi harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan dibank, klaim asuransi, yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak adalagi ahli warisnya.
9. Pembina Kecamatan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampong atau nama lain dalam Kecamatan tersebut.
10. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukum terhadap pelanggar jarimah ta'zir yang berkenaan dengan zakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN SEKRETARIAT BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat;
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Informasi, dan Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Pada masing-masing Sub bagian dapat diangkat beberapa orang staf sesuai dengan kemampuan sekretariat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dan secara Administratif kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, kepada lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Sekretariat Baitul Mal ;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi penyiapan program Baitul Mal ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketata usahaan dilingkungan Baitul Mal ;
- e. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat – rapat yang diselenggarakan oleh Baitul Mal;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal; dan
- g. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat Baitul Mal mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan Koordinasi, integritasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Baitul Mal ;
- b. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal;
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokoleran, hukum dan perundang –undangan, perbekalan dan perlengkapan Baitul Mal; dan
- d. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat Baitul Mal.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil, dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jumlah fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul kepala Sekretariat.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat adalah **Eselon III.a**.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah **Eselon IV.a**.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integritasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

- (1) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
- (2) Rincian tugas Pokok dan fungsi masing – masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 24 November 2010



BUPATI ACEH SINGKIL

Makmur Syahputra
MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2010




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. Ya'kub KS
M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 12.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 November 2010



Keterangan :
_____ : Garis Komando
- - - - - : Garis Pembinaan

